

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR
511.3/1112/2016 TENTANG PENETAPAN LAHAN ATAU LOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG**

Gisza Andwiyanti, Dyah Lituhayu

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan usaha yang memainkan peran penting di dalam perekonomian. Jumlah PKL semakin hari, semakin bertambah banyak dan PKL-PKL tersebut menempati lahan bukan milik pemerintah (illegal). Adanya permasalahan tersebut maka pemerintah berupaya melakukan penataan dan penetapan lahan lokasi PKL. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan atau Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang khususnya di kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kelurahan Muktiharjo Kidul serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Proses implementasi ini dilaksanakan berdasarkan tujuan pelaksanaan, kemampuan program dalam mengurangi permasalahan keberadaan PKL, partisipasi masyarakat, pendataan oleh pemerintah, dan pelaksanaan relokasi yang meliputi pengawasan dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, dinilai kurang berjalan dengan baik karena kurang adanya komunikasi yang rutin antara pemerintah dengan PKL. Pemerintah telah memberikan fasilitas tempat berjualan di Shelter Suryokusumo, namun pedagang kaki lima tidak menjalankan kebijakan tersebut karena adanya beberapa hal yang dirasakan oleh PKL sendiri. Untuk menjalankan kebijakan ini dibutuhkan kerjasama, komunikasi yang baik antara pemerintah dengan PKL, yaitu dengan cara sosialisasi ataupun pembentukan organisasi untuk memudahkan koordinasi melalui perwakilan kepengurusan PKL.

Kata kunci : Implementasi , Pedagang Kaki Lima, Relokasi

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE MAYOR DECREE OF SEMARANG NOMOR 511.3/1112/2016 CONCERNING DETERMINATION OF LAND OR LOCATION OF THE STREET VENDORS IN SEMARANG (CASE STUDY: AREA OF TLOGOSARI KULON AND MUKTIHARJO KIDUL VILLAGE)

Street vendors are one of business activities that perform an important role in the economy sector. The number of street vendors is increasing each day and those street vendors occupy the land that is not owned by the government (illegal). Based on the existence of these problems, the government seeks to arrange and determine the location for street vendors. The Government issued Mayor Decree Number 511.3 / 1112/2016 concerning Determination of Land or Location of Street Vendors in Semarang. This study aims to determine the implementation of the Mayor Decree of Semarang Number 511.3 / 1112/2016 concerning Determination of Land Location of Street Vendors in Semarang, especially in the area of Tlogosari Kulon Village and Muktiharjo Kidul Village and the factors that can influence the implementation process. This research is a research that used the qualitative descriptive method. The implementation process is carried out based on the objectives of the implementation, the ability of the program to reduce the problems of the existence of street vendors, community participation, government data collection, and the implementation of relocation which includes supervision and development. The results of the study shows that the policy set by the government are considered not running well because of the lack of routine communication between the government and street vendors. The government has provided a place to sell at Suryokusumo Shelter, but it does not implement the policy because of some perceived by the street vendors themselves, to carry out this policy is needed cooperation, good communication between the government and street vendors, by socialization or formation of organizations to facilitate coordination through the management representatives.

Keyword: Implementation, Street Vendors, Relocation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki permasalahan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang padat. Ketidak seimbangan tersebut menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan, pengangguran dan kemiskinan. Adanya ketidak seimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang padat juga menyebabkan penduduk lebih memilih jalan pintas yaitu dengan cara mendirikan usaha sendiri. Salah satu cara penduduk mendirikan usaha sendiri yaitu dengan mendirikan usaha kecil yang dipasarkan dijalanan, atau mereka lebih dikenal dengan pedagang kaki lima. Salah satunya yaitu para pedagang kaki lima yang berada di Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kelurahan Muktiharjo Kidul Semarang.

Para pedagang kaki lima yang berada di tersebut sering kali dianggap ilegal karena menempati ruang publik tanpa adanya izin dan tidak sesuai dengan visi kota yang

sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Oleh karena itu, maka pemerintah sering kali menjadikan pedagang kaki lima sebagai sasaran untuk melakukan penertiban.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 tentang penetapan lahan atau lokasi pedagang kaki lima di Wilayah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan lahan atau lokasi khusus untuk berjualan para pedagang kaki lima tersebut yang tersebar di beberapa titik wilayah tertentu, salah satunya di Shelter Suryokusumo.

Tujuan dari adanya kebijakan tersebut agar para pedagang kaki lima tersebut dapat berjualan di lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara resmi dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah, dengan begitu para pedagang kaki lima tidak perlu cemas akan yang namanya penertiban berupa pengusuran.

Berdasarkan data-data diatas terdapat 142 pedagang yang tidak

resmi, dan hanya 8 yang pedagang yang resmi berjualan di kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon. Sedangkan di Kelurahan Muktiharjo Kidul terdapat 89 pedagang yang berjualan secara tidak resmi atau tidak resmi. Ketidakpatuhan pedagang kaki lima tersebut meresahkan pemerintah karena dianggap membuat kawasan pemukiman tersebut menjadi kumuh. Pemerintah telah melakukan sosialisasi, cukup banyak pedagang kaki lima yang mengikuti sosialisasi, namun sosialisasi tersebut hanya sebatas sosialisasi. Kondisi sebelum adanya tempat relokasi pedagang kaki lima yang didirikan oleh pemerintah, membuat kawasan pemukiman menjadi terlihat kumuh karena mereka berjualan di pinggir sungai. Namun setelah adanya relokasi yang dilakukan pemerintah, sempat pedagang kaki lima pindah ke tempat relokasi tapi tidak untuk jangka waktu yang lama.

B. Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) mengemukakan bahwa

administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. secara garis besar hanya ada 3 paradigma besar dalam pelayanan publik, namun ada beberapa akademisi yang menyatakan bahwa *governance* merupakan salah satu paradigma dalam pelayanan publik. Dibalik semua urutan paradigma tersebut, "*Governance*" atau sekarang yang lebih dikenal dengan "*Good Governance*" karena telah menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya. *Good Governance* mengharapkan penyelenggaraan pemerintah tidak hanya didominasi oleh Negara namun sektor privat dan masyarakat pun berhak untuk terjun ke dalamnya (Mulyadi, Deddy (2015:220-226).

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya diorganisasikan untuk membuat,

mengimplementasikan dan mengelola suatu kebijakan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2013:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Menurut Nugroho (2003:7) bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan bersifat mengikat seluruh warga negaranya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah aturan yang mempunyai tujuan yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya.

Implementasi Kebijakan

Menurut Gordon dalam Pasolong (208:58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi sebuah program. Dalam hal ini administrator

mengatur cara untuk untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Abdul Wahab dalam Tahir, Arifin (2015:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2013:93-94) dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasinya.

C. Fenomena Penelitian

Fenomena-fenomena yang diteliti didalam penelitian mengenai implementasi kebijakan keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan atau Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Di dalam pelaksanaannya, fenomena tersebut meliputi:

1. Tujuan pelaksanaan
2. Kemampuan program

3. Partisipasi masyarakat
4. Pendataan
5. Proses pelaksanaan

Di dalam mengamati faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam pengimplementasian, digunakan teori Grindle sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan
 - Kepentingan kelompok
 - Manfaat yang dihasilkan
 - Perubahan yang diinginkan
 - Ketepatan letak program
 - Implementor
 - Sumber daya yang menggerakkan
2. Lingkungan Kebijakan
 - Kepentingan kekuasaan
 - Karakteristik lembaga yang berkuasa
 - Kepatuhan daya tanggap

D. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Semarang, kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, Kelurahan Muktiharjo Kidul dan di kawasan pedagang kaki lima di

Kelurahan Tlogosari Kulon maupun Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah beberapa staf ahli di bidang pedagang kaki lima yang ada di Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kepala Kelurahan, perangkat kelurahan (Kasi Trantib Umum), masyarakat, dan para pedagang kaki lima yang berada di Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Terdapat dua jenis data yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu data yang berupa teks dan data yang berbentuk kata-kata. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa: observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis dan interpretasi data menggunakan alur: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan untuk kualitas data menggunakan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Keputusan Walikota Semarang Nomo2 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan atau

Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

1. Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan kebijakan ini berdasarkan peraturan yaitu adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima (PKL) melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima (PKL) menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan yang terakhir yaitu untuk menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk mengenalkan kebijakan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait di dalam kebijakan tersebut. Hanya saja, saat pemerintah melakukan sosialisasi, tidak semua pedagang kaki lima tersebut mengikuti sosialisasi tersebut. Pemerintah hanya sosialisasi kepada perwakilan-perwakilan pihak yang terkait.

Sehingga banyak pedagang kaki lima yang kurang memahami tujuan dari adanya kebijakan tersebut.

2. Kemampuan Program

Kebijakan tersebut mampu mengurangi permasalahan tersebut itu masih menjadi pro dan kontra antara pemerintah dan pihak pedagang kaki lima. Jika dari sisi penataan wilayah, kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kelurahan Muktiharjo Kidul sudah jauh lebih membaik atau lebih tertata dibandingkan sebelumnya, karena sebelum adanya relokasi tersebut banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang bantaran sungai di sepanjang Tlogosari Raya. Namun jika dilihat dari pedagang kaki lima yang menempati lahan relokasi yang telah disediakan pemerintah, maka dapat dikatakan belum mampu menangani. Dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan terlarang tersebut, hanya segelintir orang saja yang mau berjualan di lahan relokasi milik pemerintah tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat

Kebijakan tersebut ada karena adanya partisipasi dari pedagang kaki

lima sendiri yang tinggi yang membuat pemerintah semakin yakin untuk membuat lahan relokasi tersebut untuk pedagang kaki lima. Pada saat peresmian lahan relokasi tersebut, banyak sekali pedagang kaki lima yang menempati lahan tersebut. Banyaknya pedagang kaki lima dengan ketersediaan lahan pada saat itu belum seimbang, sehingga masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di lahan bukan milik pemerintah tersebut. Tidak lama setelah tempat relokasi tersebut diresmikan, para pedagang kaki lima tersebut kembali ke tempat asal dengan alasan yang bermacam-macam, sehingga kedua belah pihak tersebut yaitu antara pemerintah dan pedagang kaki lima saling mengadu domba.

Masyarakat sebagai pihak yang merasakan keberadaan pedagang kaki lima merasa diuntungkan ketika ada pedagang yang berjualan di pinggir jalan, karena tanpa perlu turun dari kendaraan, mereka tetap bisa menikmati. Namun ternyata masyarakat juga merasakan sedikit dirugikan karena kawasan yang

mereka tinggali menjadi kumuh, menjadi macet.

4. Pendataan

Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi pedagang kaki lima (PKL) melakukan pendataan PKL. Pendataan tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan data pedagang kaki lima yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha dan volume penjualan.

Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan pendataan secara rutin agar dapat mengetahui setiap perkembangan yang terjadi. Namun sifat dan pedagang kaki lima tersebut adalah dinamis yang dimana jumlah mereka itu selalu berubah, bisa jadi bertambah, namun bisa jadi berkurang.

Pedagang kaki lima tersebut secara garis besar menyatakan bahwa pemerintah jarang sekali melakukan pendataan. Semakin jarangnya pendataan tersebut, maka pedagang kaki lima selalu merasa aman.

5. Proses Pelaksanaan

Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Bapak Walikota Hendrar Prihadi. Walikota Semarang lalu memberi

tugas kepada Dinas Perdagangan dan Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dinas Perdagangan melihat-lihat timbulnya sebuah masalah yang berada di lingkup-lingkup pedagang kaki lima (PKL). Jika ada pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu lalu lintas, mengganggu kenyamanan dan lain sebagainya, biasanya diberi tahu dalam bentuk pemberian surat teguran. Teguran hanya ada sampai 3 kali saja, jika lebih dari 3 kali maka pemerintah terjun langsung untuk memberikan tindakan lanjutan kepada pedagang kaki lima.

Perihal sosialisasi ataupun penyuluhan itu dilakukan oleh dinas yang terkait yaitu dengan Dinas Perdagangan (Dinas Pasar), Satpol PP, Kecamatan maupun Kelurahan serta RT dan RW.

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan

1. Isi Kebijakan

Kepentingan kelompok sasaran sangat mempengaruhi respon dari sasaran tersebut. Pedagang kaki lima merasa sangat dirugikan ketika berjualan di lahan milik pemerintah

tersebut, karena ketika mereka menempati lokasi tersebut untuk berdagang, mereka mengalami banyak kerugian dari segi pendapatan. Para pedagang kaki lima berpendapat bahwa lokasi tersebut sangat tidak strategi untuk dijadikan tempat berdagang, karena pedagang kaki lima menganggap lokasi tersebut jauh dari keramaian dan letak lokasi tersebut berada di pojok.

Manfaat tersebut dapat dilihat melalui 3 (Segi) yaitu segi perekonomian, segi sosial dan segi politik. Jika dilihat dari segi perekonomian, pedagang kaki lima merasakan sedikit sekali manfaat dari lahan relokasi tersebut. Lahan lokasi yang tidak strategis mempengaruhi perekonomian mereka. Mereka merasa dirugikan karena pemasukan dan pengeluaran, lebih besar pengeluaran. Ketika ada pengeluaran tetapi tidak ada pemasukan, hal tersebut membuat pedagang kaki lima merasa sangat dirugikan. Dari segi sosial dan segi politik, pedagang kaki lima tidak begitu merasakan manfaat tersebut. Namun jika dilihat dari sisi fasilitas, beberapa pedagang kaki lima dapat merasakannya.

Pemerintah menginginkan pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi illegal tersebut dapat dengan segera pindah ke lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, namun kenyataannya justru perubahan yang diharapkan tersebut hanya berjalan setengahnya saja, karena adanya pihak pedagang kaki lima yang tidak dapat menerima kebijakan tersebut. Namun jika dilihat perubahannya, penataannya jauh sudah lebih rapi dari sebelumnya. Beberapa pedagang kaki lima memberikan masukan kepada pihak pemerintah agar memberikan fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk datang ke lokasi relokasi tersebut. Jika tidak adanya respon dari pemerintah, maka pedagang kaki lima beranggapan bahwa keadaannya akan sama seperti itu terus-menerus.

Ketepatan letak program dapat dilihat dari beberapa unsur, diantaranya yaitu bagaimana dengan keuntungan yang didapat maupun yang dirasakan oleh pedagang kaki lima sendiri, dilihat dari partisipasi di dalam pelaksanaan program kebijakan, intensitas pertemuan

antara pihak-pihak yang terkait di dalam menjelaskan prosedur pelaksanaan, manfaat yang akan diterima, serta perubahan yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasasumber bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu tidak menentu. Penyuluhan yang tidak menentu tersebut yang membuat banyak sekali pedagang kaki lima yang tidak paham betul dengan adanya kebijakan tersebut.

Implementor yang mengatur sebuah kebijakan sebaiknya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta harus sesuai dengan kompetensinya. Implementor di dalam kebijakan ini yaitu adalah Walikota, Dinas Perdagangan, Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, BABINSA, BABINKANTIBNAS dan LPMK.

Sumber daya tidak hanya sumber daya manusia saja yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kebijakan, tetapi juga sumber daya secara keuangan juga. Sumber daya manusia di dalam pelaksanaan kebijakan ini jika dilihat di Dinas Perdagangan Kota Semarang sendiri,

sudah cukup terpenuhi. Tetapi ini lingkup di Kecamatan ataupun Kelurahan masih mengalami kekurangan sumber daya manusianya, sehingga kurang dapat bekerja secara maksimal. Terkait dengan permasalahan anggaran dana, semua berasal dari Walikota.

2. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan pemerintahan yang baik yaitu lingkungan yang mampu menciptakan nilai positif di dalam setiap pelayanannya. Lingkungan kebijakan yang sehat yaitu lingkungan yang tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, nyaman di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kekuasaan di dalam kebijakan ini adalah Walikota, Dinas Perdagangan, pihak Kecamatan dan pihak kelurahan. Strategi yang diciptakan tersebut sesuai dengan perintah yang telah di tetapkan oleh Walikota. Pihak pemerintah selalu berupaya memberikan dukungan.

Pemerintah menginginkan strategi yang berkelanjutan agar pedagang kaki lima juga merasakan perubahan yang diciptakan.

Pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pihak. Dalam seminggu, Satpol PP sering kali melakukan penertiban. Perihal mengenai pendaftaran pedagang kaki lima,seringkali pedagang kaki lima merasa dipermudah dalam pelayanannya. Untuk sebuah retribusi, di dalam menggunakan lokasi pedagang kaki lima dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap adanya kebijakan ini rendah, karena banyak sekali pedagang kaki lima yang justru melanggar peraturan tersebut. Pedagang kaki lima banyak sekali yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Ketika peraturan hanya sebatas peraturan, bukan untuk dijalankan.

PENUTUP

Pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin hari semakin pesat, membuat pemerintah melakukan tindakan yang lebih intens yaitu dengan melakukan penataan kembali lahan atau lokasi berdagang bagi

para pedagang kaki lima. Pemerintah mengeluarkan program relokasi berdasarkan kebijakan yang baru yaitu Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 tentang penetapan lahan atau lokasi pedagang kaki lima di Kota Semarang.

Tujuan dari kebijakan tersebut secara umum yaitu untuk menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman. Sejauh ini memang penataan pedagang kaki lima sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, hanya saja masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan bukan di tempat yang seharusnya. Kebijakan tersebut dianggap belum mampu betul menangani permasalahan yang ada, karena belum semua kawasan yang ditempati oleh pedagang kaki lima tersebut tertata dengan rapi atau tertib, sehingga berdampak pada kebersihan, keindahan dan kenyamanan di kawasan tersebut.

Tujuan yang diharapkan dari pemerintah sejauh ini belum berjalan dengan baik, karena pedagang kaki lima belum begitu merasakan keuntungan dengan adanya kebijakan

tersebut. Di dalam pelaksanaan kebijakan ini antara pemerintah dan pedagang kaki lima memiliki sudut pandang yang berbeda. Pedagang kaki lima sebagai sasaran kebijakan pemerintah ini merasakan kerugian dengan adanya relokasi tersebut. Sedangkan sebenarnya niat dari pemerintah sendiri yaitu baik adanya.

Partisipasi masyarakat maupun PKL di dalam menjalankan kebijakan mempunyai andil yang cukup besar. Namun di dalam program kebijakan tersebut partisipasi dari pedagang kaki lima sangat rendah. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, di kawasan tersebut terdapat 230 pedagang kaki lima yang bersifat illegal. Sifat pedagang kaki lima yang dinamis, membuat pemerintah kesulitan di dalam melakukan pendataan, sehingga seringkali pemerintah tidak memiliki data yang akurat dan seringkali pemerintah dianggap kurang profesional di dalam bekerja.

Kepentingan kelompok sasaran dapat dilihat ketika pemerintah mengikut sertakan pedagang kaki lima di dalam

menjalankan kebijakan tersebut. Namun dalam penelitian ini, pedagang kaki lima merasa sangat dirugikan karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dari adanya kebijakan tersebut. Tapi jika dilihat dari sisi pemerintah, pemerintah justru berupaya keras untuk memberikan yang terbaik untuk semua pihak.

Adanya kebijakan tersebut, diharapkan mampu memerikan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Kebijakan tersebut memiliki tujuan salah satunya untuk menciptakan perubahan tatanan wilayah yang lebih rapi.

Kekuasaan dan kepentingan di dalam sebuah kebijakan menjadi salah satu indikator terpenting karena indikator tersebut mampu mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan tersebut. Pemerintah menginginkan strategi yang berkelanjutan agar pedagang kaki lima juga merasakan perubahan yang diciptakan. Pemerintah selalu berupaya melakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pihak.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan peraturan pemerintah ini, yaitu bahwa antara pemerintah, pedagang kaki lima dan masyarakat setempat harus memiliki komunikasi yang baik dan terarah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga peraturan pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemerintah sebaiknya memberikan kesempatan untuk pedagang kaki lima untuk ikut serta di dalam pengambilan keputusan, pemerintah memberikan pelayanan yang baik, membangun dan mencari lahan yang strategis untuk berdagang, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan pedagang kaki lima, dan jika melakukan sosialisasi sebaiknya dilakukan dengan cara menyeluruh, salah satunya dengan membentuk dan menggerakkan paguyuban.

DAFTAR PUSTAKA

Bakhrudin, Abdul. 2013. Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan Bagi PKL. *Jejak* 6(1) (2013): 1-9 DOI: 10.15294/jejak.v6i1.3743

Dian Vina. Implementasi Perda

- Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ibnu dan Ismanto Hadi. (2014). Implementasi Kebijakan Publik tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Laporan Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Cv, Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, Eka,dkk. Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000). *Laporan Penelitian*. Universitas Diponegoro.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan atau Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima
Profil Dinas Perdagangan Kota
Semarang
Profil Kelurahan Muktiharjo Kidul
Profil Kelurahan Tlogosari Kulon
Website Resmi Pemerintah Kota

Semarang:

www.semarangkota.go.id/

Website Resmi Kelurahan
Muktiharjo Kidul:

muktiharjokidul.semarangkota.go.id/